

PERSYARATAN DAN ALUR PENERIMAAN KABUPATEN ANGGOTA BARU

Calon kabupaten anggota yang ingin bergabung dengan forum Lingkaran Temu Kabupaten Lestari (LTKL) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Melengkapi dokumen administrasi keanggotaan dan dokumen Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030 yang ditandatangani oleh Bupati;
- Melampirkan surat rekomendasi tertulis dari kabupaten anggota LTKL, pengurus, penasihat ataupun mitra jejaring LTKL (apabila ada);
- Bersedia mengintegrasikan komitmen kelestarian berdasarkan Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030 ke dalam dokumen perencanaan daerah secara berkesinambungan;
- Secara terbuka mengirimkan 6 dokumen perencanaan: RPJMD, LAKIP, RTRW, APBD, KLHS, IKPLHD/SLHD kepada sekretariat LTKL, sebagai instrumen awal dalam penentuan strategi dan pemantauan progres capaian kabupaten;
- Bersedia dievaluasi secara reguler setiap tahun dengan ketentuan 5 pilar pendekatan yurisdiksi LTKL yang telah disepakati dalam RUA, yaitu: i) Kerangka Peraturan & Kebijakan; ii) Perencanaan; iii) Kelembagaan Multipihak; iv) Aksi Bersama; dan v) Pelaporan Kemajuan & Komunikasi;
- Status keanggotaan kabupaten akan diperbaharui setiap tahunnya, dan dapat dinonaktifkan berdasarkan hasil evaluasi, yang akan diputuskan dalam RUA.
- Status keanggotaan kabupaten non-aktif dapat dievaluasi kembali apabila ingin reaktivasi, dan akan diputuskan dalam RUA selanjutnya;
- Membayar iuran anggota tahun pertama sebesar Rp25.000.000 dan untuk tahun selanjutnya sebesar Rp50.000.000 setiap tahunnya. Penggunaan iuran anggota akan disesuaikan dengan aktivitas yang disepakati oleh RUA pada tahun tersebut;
- Secara bergantian menjadi tuan rumah acara tahunan LTKL yaitu Festival Kabupaten Lestari; dan
- Secara aktif memegang posisi sebagai Dewan Pengurus LTKL, termasuk sebagai Koordinator Bidang Program dan Anggota Tim Perumus;
- Bersedia mengalokasikan minimal 1 (satu) orang sebagai penanggung jawab koordinasi antara kabupaten dengan Sekretariat LTKL, dengan penunjukan resmi melalui SK Bupati.

ALUR PENERIMAAN



Calon kabupaten anggota mendaftar dan melengkapi persyaratan



Rapat Umum Anggota (RUA) LTKL: Juli. (Pemaparan profil calon kabupaten anggota dan inisiatif menuju kelestarian, serta pengesahan kabupaten anggota baru)




Kabupaten menyerahkan 6 dokumen perencanaan (RPJMD, LAKIP, RTRW, APBD, KLHS, IKPLHD/SLHD)



Kabupaten secara aktif akan difasilitasi oleh sekretariat LTKL dan mendapatkan hak sebagai kabupaten anggota LTKL sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART.

MANFAAT KABUPATEN ANGGOTA



- ✓ Rapat Umum Anggota (RUA)
- ✓ Program strategis
- ✓ Interaksi strategis
- ✓ Penggalangan dana
- ✓ Akses acara internal
- ✓ Peningkatan kapasitas
- ✓ Acara publik
- ✓ Newsletter & informasi
- ✓ Akses & perluasan jejaring
- ✓ Promosi

